

**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah, Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode I (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. RKPD Tahun 2017.
- b. Sistematika RKPD Tahun 2017.
- c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017.
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2017 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan RKPD.
- b. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- c. Penetapan RKPD.

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN, antara lain memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
2. EVALUASI HASIL RKPD sampai dengan triwulan II, antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan triwulan II tahun berjalan; dan
3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD, yang memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

- (1) Bappeda Kabupaten Katingan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian kebijakan;
 - b. Pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi hasil.

Pasal 6

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk menjamin:
 - a. Bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bahwa RKPD telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2017.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b untuk menjamin:
 - a. bahwa kegiatan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta

indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS; dan

- b. bahwa KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c untuk menjamin:
- a. menilai daya serap; dan
 - b. Capaian target kinerja program kegiatan mencakup masukan (*input*, keluaran (*output* dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam Dokumen RKPD Tahun 2017.

Pasal 7

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menggunakan formulir sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016;
- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Katingan menyampaikan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2017, sebagaimana ayat (1) Kepada Bupati Katingan bersamaan dengan penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017 guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Penyampaian formulir Pengendalian kebijakan kepada Bupati Katingan sebagaimana pada ayat (2) bertujuan untuk menyatakan bahwa rancangan akhir RKPD Tahun 2017 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016.

Pasal 8

- (1) Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menggunakan formulir sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016.
- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Katingan menyampaikan hasil pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2016, sebagaimana

ayat (1) Kepada Bupati Katingan bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2017 yang telah disusun TAPD untuk memperoleh persetujuan dari Bupati guna dibahas lebih lanjut bersama DPRD sebagai landasan penyusunan APBD Tahun 2017.

- (3) Penyampaian formulir pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 kepada Bupati Katingan sebagaimana pada ayat (2) bertujuan untuk menyatakan bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2017 telah disusun sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja, lokasi dan kelompok asaran, serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017.

Pasal 9

- (1) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c menggunakan formulir sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulanan realisasi program dan kegiatan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Tahun 2017, sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Katingan.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk menilai mengetahui :
 - a. Realisasi antara capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017.
 - b. Realisasi antara penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017.
 - c. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala SKPD agar target kinerja program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD 2017 dapat dicapai.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2017.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya Tahun 2017.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Tahun 2017.


BAB VII

PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 27 - 5 - 2016
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 27 - 5 - 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN



NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR : 288